



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN
SMP Negeri 7 Bekasi

Jl. Belanak Perumnas II Bekasi Selatan Telp.(021) 8843501
www.smpn7kotabekasi.sch.id email : smpnegeri7bekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 KOTA BEKASI
NOMOR 421.3/135/SMPN.07 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka capaian kompetensi peserta didik, perlu dilakukan ujian pada akhir jenjang Satuan Pendidikan dalam bentuk Ujian Sekolah;
- b. bahwa Ujian Sekolah digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan di Sekolah;
- c. Bahwa berdasarkan hasil rapat dewan guru tentang penetapan kelulusan peserta didik tanggal Empat bulan Juni 2021.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Bekasi tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013;
9. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penilaian Ujian Nasional dan Kesehatan Pelaksanaan Ujian Sekolah masa Darurat Penyebaran Corona Virus Desease (COVID-19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 KOTA BEKASI TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

KESATU : Menetapkan Kelulusan bagi Peserta Didik Tahun Pelajaran 2020/2021 Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi
pada tanggal : 4 Juni 2021
Kepala SMP Negeri 7 Kota Bekasi



Drs. Sukamto, M.Pd.
NIP.196608261994121002

